

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Octaviany Purnama Pariwisata telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagai perusahaan jasa *event organizer* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, perusahaan belum sepenuhnya menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai peluang dalam pengoptimalan beban dalam upaya pengurangan penghasilan brutonya.

Banyak alternatif *tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan agar biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan menjadi besar sehingga laba kena pajak perusahaan lebih kecil dan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih sedikit. Berikut beberapa alternatif yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam perencanaan pajaknya:

1. Mengajukan restitusi PPN atas lebih bayar yang telah dipungut oleh pihak pemberi kerja
2. Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 pada karyawan dengan metode *gross-up*.
3. Memenuhi persyaratan agar PPh Pasal 23 perusahaan yang telah dipotong/ dipungut pihak lain bisa dijadikan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan.
4. Memperhatikan keterkaitan PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN dengan melakukan rekonsiliasi atau ekualisasi.

5. Melakukan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan yaitu tidak dalam bentuk natura agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan.
6. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.
7. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

## 1.2 Saran

Dengan telah dilakukannya penelitian ini, berdasarkan data-data yang diperoleh dari perusahaan serta teori yang ada, maka penulis memberikan saran:

### 1. Bagi Perusahaan

Agar penerapan *tax planning* di PT Octaviany Purnama Pariwisata dapat berjalan dengan baik dan benar, maka perusahaan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan peraturan perpajakan sehingga menuntut perusahaan untuk mengikuti dan memahami perkembangan peraturan perpajakan tersebut ataupun isu-isu terkait yang sedang terjadi sehingga perusahaan dapat dengan mudah memperbarui *tax planning* nya.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti perencanaan pajak (*tax planning*), sebaiknya perusahaan yang dijadikan objek penelitian berikutnya adalah perusahaan dengan aspek perpajakan yang lebih kompleks dan diteliti perencanaan pajaknya untuk beberapa tahun.

### 1.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti merasa perlu mengungkapkan keterbatasan yang diperkirakan secara langsung dapat mempengaruhi penelitian. Adapun keterbatasan tersebut yaitu peneliti tidak mendapatkan informasi data yang lebih detail dari perusahaan terkait dengan data-data beban langsung yang ditanggung perusahaan saat penyelenggaraan kegiatan jasanya, sehingga penulis terbatas dalam menganalisis data.

